



PUTUSAN

NOMOR : 65/B/2015/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12, Jalan Jend.A.Yani Kav.58 Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Drs. TUTUT HARIYADI, M.Si., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, tempat tinggal di Jalan Tunggul Ametung II No. 6 Rt 05 Rw 02 Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur ;-----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada JAENURI, S.H., Warga Negara Indonesia, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (LKBH UNTAG) Banyuwangi, beralamat di Jalan Adi Sucipto No.26 Banyuwangi, Jawa Timur 68411, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Mei 2014 ;-----

Selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING** ;-

M E L A W A N

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 65/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta

Pusat ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0444/

MPK.A/HK/2014, tanggal 27 Juni 2014, memberikan Kuasa kepada

:-----

1. Nama : ANI NURDIANI AZIZAH, S.H., M.Si.;-----

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan ;-----

2. Nama : SYAMSUL HADI, S.H., M.H.;-----

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum
dan Organisasi, Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan ;-----

3. Nama : AMSAR, S.H., M.M.;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian,
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan ;-----

4. Nama : MULYANTO, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I, Biro
Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan ;-----

5. Nama : MUHAMMAD RAVII, S.H., M.M.;-----

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum II, Biro

Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal

Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan ;-----

6. Nama : POLARIS SIREGAR, S.H., M.H.;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum III, Biro

Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal

Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan ;-----

7. Nama : ENI HARLIANI, S.H.;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro

Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal

Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan ;-----

8. Nama : DYAH KISWORINI, S.H.;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro

Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal

Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan ;-----

9. Nama : DIDIET JUNAEDI, S.H.;-----

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 65/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro
Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan ;-----

10. Nama : DIMPOS BATUBARA, S.E.;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro
Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan ;-----

11. Nama : SUPRAPTI, S.H.;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro
Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan ;-----

12. Nama : PRAMASTI PUSPANDHITA, S.H.;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan Kepegawaian,
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan ;-----

13. Nama : RAYA, S.Sos.;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro
Hukum dan Organisasi, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Nama : LILY ARDIAN, B.A.;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro
Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan ;-----

15. Nama : UU UCHROWI, B.A.;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro
Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat dan
berkedudukan pada Kantor Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman Senayan,
Jakarta Pusat ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/TERBANDING** ;-

2. REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA, berkedudukan di Kantor Manajemen

Universitas Airlangga, Kampus C Jalan Mulyorejo,
Surabaya ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17651/
UN3/HK/2014, tanggal 29 Desember 2014, memberikan Kuasa
kepada :-----

1. Nama : Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N.;---

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 65/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Dosen Tetap PNS Fak. Hukum Universitas

Airlangga ;-----

2. Nama : RADIAN SALMAN, S.H., LL.M.;-----

Pekerjaan : Dosen Tetap PNS Fak. Hukum Universitas

Airlangga ;-----

3. Nama : M. SYAIFUL ARIS, S.H., M.H.;-----

Pekerjaan : Dosen Tetap PNS Fak. Hukum Universitas

Airlangga ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat dan
berkedudukan pada Kantor Manajemen Universitas Airlangga,
Kampus C Jalan Mulyorejo, Surabaya ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/TERBANDING** ;--

3. BUPATI BANYUWANGI, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.100

Banyuwangi ;-----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada Ir. H. ACHMAD
WAHYUDI, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, Advokat dan
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ir. H. ACHMAD
WAHYUDI, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Ikan Teri
Nomor 34-B Sobo Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor :
183.1/194/429.011/2014, tanggal 24 Juni 2014 dan memberikan
Kuasa Substitusi kepada RIBUT PURYADI, S.H., berdasarkan
Surat Kuasa Substitusi tanggal 19 Juli 2014, dan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183.1/449/429.011/2014 tanggal 30 Desember

2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 65/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 19 Maret 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
- 2 Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 117/G/2014/PTUN-JKT tanggal 26 Nopember 2014 ;-----
- 3 Berkas perkara Nomor 117/G/2014/PTUN-JKT yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 117/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 26 Nopember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

I DALAM PENUNDAAN.

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 65/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat ;-----

II DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;-----

III DALAM POKOK SENGKETA.

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;-----

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.Rp.391.- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 117/G/2014/PTUN-JKT, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Nopember 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat I/Terbanding, Kuasa Tergugat II/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat III/Terbanding ;-----

Bahwa terhadap pihak yang tidak hadir Tergugat III/Terbanding telah diberitahukan tentang Isi Putusan dengan Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 26 Nopember 2014 ;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding, tertanggal 26 Nopember 2014 dan Permohonan Banding tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding, Tergugat II/Terbanding dan Tergugat
III/Terbanding masing-masing tertanggal 05 Desember
2014 ;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal
09 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta pada tanggal 09 Desember 2014 dan memori banding tersebut telah
diberitahukan kepada pihak Tergugat I/Terbanding, Tergugat II/Terbanding dan
Tergugat III/Terbanding masing-masing pada tanggal 11 Desember 2014, bahwa alasan
selengkapnya permohonan banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya
dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
berkenan untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa yang
dimohonkan Pemohon pada tanggal 24 September 2014 ;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I/Terbanding, Tergugat II/Terbanding dan Tergugat
III/Terbanding untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 65/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan batal atau tidak sah, surat mandata Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Universitas Airlangga di Banyuwangi Nomor 276/E.E2/DT/2014 tanggal 21 Maret 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 274/E/O/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domosili Universitas Airlangga di Banyuwangi yang tidak ditandatangani oleh Menteri ;-----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat I/Terbanding untuk mencabut surat mandate Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Universitas Airlangga di Banyuwangi Nomor 276/E.E2/DT/2014 tanggal 21 Maret 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 274/E/O/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Universitas Airlangga di Banyuwangi yang tidak ditandatangani oleh Menteri ;-----
- 4 Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Desember 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Tergugat III/Terbanding masing-masing pada tanggal 08 Januari 2015, bahwa kontra memori banding selengkapny sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus yang pada pokoknya sebagai berikut : timbul dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 30 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Desember 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Tergugat III/Terbanding masing-masing pada tanggal 08 Januari 2015, bahwa kontra memori banding selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak permohonan banding Pembanding/Dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;-----

- 2 Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang dimohonkan Pembanding/Dahulu Penggugat ;-----
- 3 menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 117/G/2014/PTUN-JKT tanggal 26 Nopember 2014 ;-----
- 4 Menghukum Pembanding/Dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Bahwa Tergugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 16 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Januari 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding, Tergugat II/Terbanding dan Tergugat III/

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 65/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding masing-masing pada tanggal 19 Januari 2015 bahwa kontra memori banding selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak permohonan banding dari Pembanding seluruhnya ;-----
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 117/G/2014/PTUN-JKT tanggal 26 Nopember 2014 ;-----
- 3 Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Bahwa Tergugat III/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 12 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 03 Februari 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding, Tergugat /Terbanding dan Tergugat II/Terbanding masing-masing pada tanggal 05 Februari 2015 bahwa kontra memori banding selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ;-----
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 117/G/2014/PTUN-JKT tanggal 26 Nopember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- 3 Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 09 Januari 2015 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 117/G/2014/PTUN-JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Nopember 2014, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat III maupun Kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 117/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 26 Nopember 2014 tersebut pihak Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Nopember 2014 ;-----

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 65/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan tanggal 26 Nopember 2014 terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Nopember 2014, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 117/G/2014/PTUN-JKT tanggal 26 Nopember 2014 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat Bukti dari Para Pihak, Keterangan Saksi-Saksi, Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding, Kontra Memori Banding Tergugat II/Terbanding dan Kontra Memori Banding Tergugat III/Terbanding serta semua surat-surat dalam berkas perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat tidak ada hal-hal baru atau bukti-bukti baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dengan demikian pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dinilai sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam memutus sengketa ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 26 Nopember 2014 Nomor 117/G/2014/PTUN-JKT, yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 117/G/2014/PTUN-JKT tanggal 26 Nopember 2014 yang dimohonkan banding ;-----
-

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 65/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 oleh DR. ISTIWIBOWO, S.H. M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H Hakim-Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu HARSONO, S.H., selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;-----

Anggota Majelis :

Ketua Majelis :

H.M.ARIF NURDU'A, S.H.,M.H

DR. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti :



HARSONO,S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Surat Pemberitahuan.....	Rp. 30.000.-
2	A.T.K.....	Rp. 62.000.-
3	Redaksi.....	Rp. 5.000.-
4	Materai.....	Rp. 6.000.-
5	Biaya Proses Banding.....	Rp. 146.500.-
Jumlah :.....		Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)